



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Riko Saputra Alias Riko Bin Yusri
2. Tempat Lahir : Bangkinang
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/06 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Gg. Saiyo II RT/RW 004/003 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru/Jalan Palembang Perumahan Mutiara Kulim Nomor 13 Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Alfarizzi Alias Bule Bin Feri Yanto
2. Tempat Lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/18 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Paus Gg. Ambu-Ambu Nomor 18 RT/RW 002/003 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Asma Budi Rianto Als Budi Bin Asrianto (Alm)
2. Tempat Lahir : Padang
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/11 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sosial Griya Hangtuh Blok E/12 RT/RW
005/007 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan
Raya Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2022 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 170/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 170/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bkn.



1. Menyatakan **Terdakwa I RIKO SAPUTRA alias RIKO Bin YUSRI, Terdakwa II MUHAMMAD ALFARIZZI alias BULE Bin FERI YANTO, dan Terdakwa III ASMA BUDI Rianto alias BUDI Bin ASRIANTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***pencurian dalam keadaan memberatkan***", sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RIKO SAPUTRA alias RIKO Bin YUSRI, Terdakwa II MUHAMMAD ALFARIZZI alias BULE Bin FERI YANTO, dan Terdakwa III ASMA BUDI Rianto alias BUDI Bin ASRIANTO (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan **Terdakwa I RIKO SAPUTRA alias RIKO Bin YUSRI, Terdakwa II MUHAMMAD ALFARIZZI alias BULE Bin FERI YANTO, dan Terdakwa III ASMA BUDI Rianto alias BUDI Bin ASRIANTO (Alm)** tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pintu mesin press.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi WAN ADVEN RAFAI SORMIN alias REGAR.
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah martil;
 - 1 (satu) buah gergaji besi.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar **Terdakwa I RIKO SAPUTRA alias RIKO Bin YUSRI, Terdakwa II MUHAMMAD ALFARIZZI alias BULE Bin FERI YANTO, dan Terdakwa III ASMA BUDI Rianto alias BUDI Bin ASRIANTO (Alm)** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian pula para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I RIKO SAPUTRA alias RIKO Bin YUSRI bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD ALFARIZZI alias BULE Bin FERI YANTO dan terdakwa III ASMA BUDI RIANTO alias BUDI Bin ASRIANTO (Alm) pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Gudang besi tua milik saksi WAN ADVEN RAFAI SORMIN als REGAR yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III bersepakat untuk mencari dan mengambil barang-barang dan atau besi tua, setelah itu para terdakwa dengan menggunakan becak berangkat untuk mencari besi tua, saat berkeliling para terdakwa melewati salah satu Gudang besi tua yang ada di Jalan Lintas Timur Desa Baru yang dalam keadaan sepi dan tidak ada penjaganya, namun pintu gerbang gudang dalam keadaan tertutup, kemudian para terdakwa memanjat pagar dinding tembok gudang besi tua tersebut dan Terdakwa III membuka gembok pagar menggunakan linggis milik Terdakwa I dan setelah pintu gerbang gudang terbuka lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II memasukkan becak. Setelah itu, para terdakwa bersama-sama menurunkan alat-alat yang dipakai untuk mencuri dan para terdakwa sepakat mencuri mesin press tersebut dengan menggunakan alat berupa linggis, martil dan gergaji besi, saat Terdakwa II memasukkan ujung linggis ke arah pen pintu mesin press namun pen pintu mesin press tidak dapat lepas sehingga para terdakwa mengangkat pintu press dengan paksa secara bersama-sama dengan menggunakan linggis hingga pintu mesin

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bkn.



press tersebut jatuh, sehingga barulah para terdakwa mengangkat mesin press tersebut ke dekat becak yang mereka tumpangi tersebut. Setelah berhasil membuka pintu press yang pertama lalu para terdakwa juga membuka pintu mesin press yang kedua dengan menggunakan linggis secara paksa hingga terjatuh namun pada saat para terdakwa mengangkat pintu mesin press yang jatuh ke dekat becak hingga akhirnya para terdakwa berhasil diamankan oleh saksi REGAR, saksi IYAL dan petugas kepolisian. Selanjutnya, para terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi REGAR mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wan Adven Rafai Sormin Als Regar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki pula memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini yaitu terkait perkara pencurian 2 (dua) pintu besi mesin press yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat saksi sedang duduk di sebuah warung tidak jauh dari gudang besi tua milik saksi, lalu saksi Syahrial alias Iyal datang dan memberitahukan kepada saksi ada beberapa orang yang masuk ke dalam gudang besi tua milik saksi, kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Siak Hulu, setelah itu saksi bersama dengan saksi Iyal serta beberapa Anggota Polsek Siak Hulu menuju gudang besi tua milik saksi dan sesampainya di gudang besi tua saksi, saksi Iyal serta Anggota Polsek Siak Hulu mendapati para terdakwa sedang berusaha membuka paksa pintu mesin press yang berada di gudang besi tua milik saksi, sementara 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pintu mesin press sudah ada yang berhasil dibuka dan diletakkan oleh para terdakwa di sekitar gudang besi tua tersebut, selanjutnya Anggota Polsek Siak Hulu langsung mengamankan para terdakwa bersama seluruh barang bukti dan membawanya ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah pintu besi mesin press milik saksi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Syahrial Alias Iyal Bin Jasni (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara pencurian 2 (dua) pintu besi mesin press yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat saksi sedang melintas di depan gudang besi tua milik saksi Regar, lalu saksi melihat para Terdakwa berada di dalam gudang besi tua milik saksi Regar, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi regar yang sedang duduk di sebuah warung tidak jauh dari gudang tersebut, kemudian saksi Regar menghubungi Anggota Polsek Siak Hulu, setelah itu saksi bersama dengan saksi Regar serta beberapa Anggota Polsek Siak Hulu menuju gudang besi tua milik saksi Regar dan sesampainya di gudang besi tua saksi, saksi Regar serta Anggota Polsek Siak Hulu mendapati para terdakwa sedang berusaha membuka paksa pintu mesin press yang berada di gudang besi tua milik saksi Regar, sementara 1 (satu) buah pintu mesin press sudah ada yang berhasil dibuka dan diletakkan oleh para terdakwa di sekitar gudang besi tua tersebut, selanjutnya Anggota Polsek Siak Hulu langsung mengamankan para

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bersama seluruh barang bukti dan membawanya ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Siregar untuk mengambil 2 (dua) buah pintu besi mesin press miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi REGAR mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Riko Saputra Alias Riko Bin Yusri, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa kejadiannya berawak Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersepakat untuk mencari besi tua, setelah mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah martil, dan 1 (satu) buah gergaji besi, para terdakwa pergi berkeliling di daerah Kecamatan Siak Hulu dengan menggunakan becak, pada saat para terdakwa melewati salah satu gudang besi tua yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Baru dalam keadaan sepi, para terdakwa memeriksa keadaan sekitar dan setelah dipastikan tidak ada yang menjaga, kemudian Terdakwa III memanjat pagar dinding tembok gudang besi tua tersebut lalu membuka gembok pagar menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu para terdakwa melihat sebuah mesin press dan para terdakwa mendekati mesin press tersebut untuk mengambil pintunya, kemudian Terdakwa II berusaha memasukkan ujung linggis ke arah pen pintu mesin press namun pen pintu mesin press tidak dapat lepas sehingga para terdakwa mengangkat pintu press dengan paksa secara bersama-sama dengan menggunakan linggis hingga pintu mesin press tersebut jatuh, setelah itu para terdakwa mengangkat mesin press tersebut ke dekat becak yang mereka tumpangi, setelah berhasil membuka pintu press yang pertama lalu para terdakwa membuka pintu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin press yang kedua dengan menggunakan linggis secara paksa hingga terjatuh, kemudian pada saat para terdakwa mengangkat pintu mesin press tersebut ke dekat becak, datang saksi Regar pemilik gudang besi tua tersebut bersama dengan saksi Iyal dan juga petugas kepolisian yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Regar mengamankan para terdakwa. Selanjutnya, para terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah pintu besi mesin press milik saksi Regar tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Regar;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

2. Terdakwa II Muhammad Alfarizzi Alias Bule Bin Feri Yanto, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersepakat untuk mencari besi tua, setelah mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah martil, dan 1 (satu) buah gergaji besi, para terdakwa pergi berkeliling di daerah Kecamatan Siak Hulu dengan menggunakan becak, pada saat para terdakwa melewati salah satu gudang besi tua yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Baru dalam keadaan sepi, para terdakwa memeriksa keadaan sekitar dan setelah dipastikan tidak ada yang menjaga, kemudian Terdakwa III memanjat pagar dinding tembok gudang besi tua tersebut lalu membuka gembok pagar menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu para terdakwa melihat sebuah mesin press dan para terdakwa mendekati mesin press tersebut untuk mengambil pintunya, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan ujung linggis ke arah pen pintu mesin press namun pen pintu mesin press tidak dapat lepas sehingga para terdakwa mengangkat pintu press dengan paksa secara bersama-sama dengan menggunakan linggis hingga pintu mesin press tersebut jatuh, setelah itu para Terdakwa mengangkat mesin press tersebut ke dekat becak yang mereka tumpangi, setelah berhasil

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka pintu press yang pertama lalu para terdakwa membuka pintu mesin press yang kedua dengan menggunakan linggis secara paksa hingga terjatuh, kemudian pada saat para Terdakwa mengangkat pintu mesin press tersebut ke dekat becak, datang saksi Regar pemilik gudang besi tua tersebut bersama dengan saksi Iyal dan juga petugas kepolisian yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Regar mengamankan para terdakwa. Selanjutnya, para Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II mengambil 2 (dua) buah pintu besi mesin press milik saksi Regar tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Regar;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

3. Terdakwa III Asma Budi Rianto Alias Budi Bin Asrianto, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersepakat untuk mencari besi tua, setelah mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah martil, dan 1 (satu) buah gergaji besi, para terdakwa pergi berkeliling di daerah Kecamatan Siak Hulu dengan menggunakan becak, pada saat para terdakwa melewati salah satu gudang besi tua yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Baru dalam keadaan sepi, para terdakwa memeriksa keadaan sekitar dan setelah dipastikan tidak ada yang menjaga, kemudian Terdakwa memanjat pagar dinding tembok gudang besi tua tersebut lalu membuka gembok pagar menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu para Terdakwa melihat sebuah mesin press dan para Terdakwa mendekati mesin press tersebut untuk mengambil pintunya, kemudian Terdakwa II berusaha memasukkan ujung linggis ke arah pen pintu mesin press namun pen pintu mesin press tidak dapat lepas sehingga para terdakwa mengangkat pintu press dengan paksa secara bersama-sama dengan menggunakan linggis hingga pintu mesin press tersebut jatuh, setelah itu para terdakwa mengangkat mesin press



tersebut ke dekat becak yang mereka tumpangi, setelah berhasil membuka pintu press yang pertama lalu para terdakwa membuka pintu mesin press yang kedua dengan menggunakan linggis secara paksa hingga terjatuh, kemudian pada saat para terdakwa mengangkat pintu mesin press tersebut ke dekat becak, datang saksi Regar pemilik gudang besi tua tersebut bersama dengan saksi Iyal dan juga petugas kepolisian yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Regar mengamankan para terdakwa. Selanjutnya, para terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa III mengambil 2 (dua) buah pintu besi mesin press milik saksi Regar tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Regar;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 2 (dua) buah pintu mesin press;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah martil;
- 1 (satu) buah gergaji besi

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) pintu besi mesin press yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Gudang milik saksi Regar yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersepakat untuk mencari besi tua, setelah mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah martil, dan 1 (satu) buah gergaji besi, para terdakwa pergi berkeliling di daerah Kecamatan Siak Hulu dengan menggunakan becak, pada saat para Terdakwa melewati salah satu gudang besi tua yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Baru dalam keadaan sepi, para Terdakwa memeriksa keadaan sekitar dan setelah dipastikan tidak ada yang menjaga, kemudian Terdakwa III memanjat pagar dinding tembok gudang besi tua tersebut lalu membuka gembok pagar menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu para Terdakwa melihat sebuah mesin press dan para Terdakwa mendekati mesin press tersebut untuk mengambil pintunya, kemudian Terdakwa II berusaha memasukkan ujung linggis ke arah pen pintu mesin press namun pen pintu mesin press tidak dapat lepas sehingga para terdakwa mengangkat pintu press dengan paksa secara bersama-sama dengan menggunakan linggis hingga pintu mesin press tersebut jatuh, setelah itu para Terdakwa mengangkat mesin press tersebut ke dekat becak yang mereka tumpangi, setelah berhasil membuka pintu press yang pertama lalu para Terdakwa membuka pintu mesin press yang kedua dengan menggunakan linggis secara paksa hingga terjatuh, kemudian pada saat para Terdakwa mengangkat pintu mesin press tersebut ke dekat becak, datang saksi Regar pemilik gudang besi tua tersebut bersama dengan saksi Iyal dan juga petugas kepolisian yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Regar untuk mengamankan para Terdakwa. Selanjutnya, para Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Siregar mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah pintu besi mesin press milik saksi Regar tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Regar;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, dan 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan para terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap para Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bkn.



Negeri Bangkinang adalah ternyata benar para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Riko Saputra Alias Riko Bin Yusri, Terdakwa II Muhammad Alfarizzi Alias Bule Bin Feri, Terdakwa III Asma Budi Rianto Alias Budi Bin Asrianto (Alm)** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian "**barang siapa**" yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar para Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran listrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa diatas telah dikemukakan fakta-fakta hukum bahwa pada Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil 2 (dua) pintu besi mesin press di Gudang milik saksi Wan Adven Rafai Sormin Las Regar yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan para Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersepakat untuk mencari besi tua, setelah mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah martil, dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bkn.



1 (satu) buah gergaji besi, para terdakwa pergi berkeliling di daerah Kecamatan Siak Hulu dengan menggunakan becak, pada saat para Terdakwa melewati salah satu gudang besi tua yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Baru dalam keadaan sepi, para Terdakwa memeriksa keadaan sekitar dan setelah dipastikan tidak ada yang menjaga, kemudian Terdakwa III memanjat pagar dinding tembok gudang besi tua tersebut lalu membuka gembok pagar menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu para Terdakwa melihat sebuah mesin press dan para Terdakwa mendekati mesin press tersebut untuk mengambil pintunya, kemudian Terdakwa II berusaha memasukkan ujung linggis ke arah pen pintu mesin press namun pen pintu mesin press tidak dapat lepas sehingga para Terdakwa mengangkat pintu press dengan paksa secara bersama-sama dengan menggunakan linggis hingga pintu mesin press tersebut jatuh, setelah itu para Terdakwa mengangkat mesin press tersebut ke dekat becak yang mereka tumpangi, setelah berhasil membuka pintu press yang pertama lalu para Terdakwa membuka pintu mesin press yang kedua dengan menggunakan linggis secara paksa hingga terjatuh, kemudian pada saat para Terdakwa mengangkat pintu mesin press tersebut ke dekat becak, datang saksi Regar pemilik gudang besi tua tersebut bersama dengan saksi Iyal dan juga petugas kepolisian yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Regar untuk mengamankan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 2 (dua) pintu besi mesin press milik saksi Wan Adven Rafai Sormin Alias Regar yang semula berada di dalam gudang milik saksi Wan Adven Rafai Sormin Alias Regar keluar dari gudang dan meletakkannya di dekat becak yang dibawa oleh para Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **"mengambil"** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) pintu besi mesin press yang telah para Terdakwa ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **"barang"** sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut **"seluruhnya"** adalah merupakan milik saksi Wan Adven Rafai Sormin Alias Regar dan sama sekali bukan milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian **"Dengan Maksud"** sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti **"kesengajaan sebagai"**



maksud / tujuan” atau *Opzet Als Oogmerk* dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian *”dimiliki secara melawan hukum”* menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) pintu besi mesin press adalah perbuatan memiliki tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah sebagai pemilik oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak saksi Wan Adeven Rafai Alias Regar selaku pemilik barang oleh karena saksi Wan Adeven Rafai Alias Regar tidak pernah memberikan izin kepada para Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) pintu besi mesin press tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil dan menggunakan 2 (dua) pintu besi mesin press milik saksi Wan Adeven Rafai Alias Regar tanpa seizin dari saksi Wan Adeven Rafai Alias Regar adalah termasuk dalam pengertian **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kwantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pelaku pencurian sebagaimana telah diuraikan diatas adalah Terdakwa I Riko Saputra Alias Riko Bin Yusri, Terdakwa II Muhammad Alfarizzi Alias Bule Bin Feri Yanto, Terdakwa III Asma Budi Rianto Alias Budi Bin Asrianto (Alm), dimana para Terdakwa melakukannya bersama-sebagai sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya maka dengan demikian unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bkn.



Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan unsur alternatif artinya dengan terbukti salah satunya maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa para terdakwa melakukan *Pencurian* tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersepakat untuk mencari besi tua, setelah mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah martil, dan 1 (satu) buah gergaji besi, para terdakwa pergi berkeliling di daerah Kecamatan Siak Hulu dengan menggunakan becak, pada saat para terdakwa melewati salah satu gudang besi tua yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Baru dalam keadaan sepi, para terdakwa memeriksa keadaan sekitar dan setelah dipastikan tidak ada yang menjaga, kemudian Terdakwa III **memanjat** pagar dinding tembok gudang besi tua tersebut lalu **membuka gembok pagar menggunakan linggis** yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu para terdakwa melihat sebuah mesin press dan para terdakwa mendekati mesin press tersebut untuk mengambil pintunya, kemudian Terdakwa II berusaha memasukkan ujung linggis ke arah pen pintu mesin press namun pen pintu mesin press tidak dapat lepas sehingga para terdakwa mengangkat pintu press dengan paksa secara bersama-sama dengan menggunakan linggis hingga pintu mesin press tersebut jatuh, setelah itu para terdakwa mengangkat mesin press tersebut ke dekat becak yang mereka tumpangi, setelah berhasil membuka pintu press yang pertama lalu para terdakwa membuka pintu mesin press yang kedua dengan menggunakan linggis secara paksa hingga terjatuh, kemudian pada saat para terdakwa mengangkat pintu mesin press tersebut ke dekat becak, datang saksi REGAR pemilik gudang besi tua tersebut bersama dengan saksi IYAL dan juga petugas kepolisian yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi REGAR mengamankan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk sampai ke dalam rumah saksi Irwan Pgl Irwan Als Intoron dilakukan dengan cara terlebih dahulu **memanjat** dan membuka **gembok pagar menggunakan linggis** adalah termasuk dalam



pengertian **merusak**, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama masanya dari penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Pengadilan Negeri akan menetapkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pintu mesin press yang merupakan milik saksi Wan Adven Rafai Sormin Alias Regar yang dicuri oleh para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatut dikembalikan kepada saksi Wan Adven Rafai Sormin Alias Regar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buang linggis, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah gergaji besi oleh karena merupakan alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya diramps untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Riko Saputra Alias Riko Bin Yusri**, Terdakwa II **Muhammad Alfaziz Alias Bule Bin Feri Yanto**, Terdakwa III **Asma Budi Rianto Alias Budi Bin Asrianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pintu mesin pressDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Wan Adven Rafai Sormin Alias Regar
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah martil;
 - 1 (satu) buah gergaji besi.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh kami, Neli Gusti Ade, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Graha, S.H., M.H., dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 16 Juni 2022 Neli

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gustis Ade, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H., para Hakim Anggota, dibantu oleh Nurasih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Titiek Indrias, S H., Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)